

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TAMBANG EMAS ILEGAL YANG BEROPERASI DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN POSO.¹

**Sofia Degratsia Natalia Lario²
Lendy Siar³
Presly Prayogo⁴**

ABSTRAK

Penambangan emas ilegal di kawasan hutan lindung di Kabupaten Poso telah menjadi permasalahan yang kompleks dan mendesak untuk di tangani. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap aktivitas tambang emas ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tambang emas ilegal di Kabupaten Poso masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat, dan adanya dukungan dari oknum yang tidak bertanggung jawab dalam aktivitas pertambangan. Selain itu, aktivitas tambang emas ilegal menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti pencemaran air dan tanah, serta degradasi hutan lindung. Penelitian ini menyerankan peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, penegakan sanksi yang lebih tegas, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Implementasi kebijakan yang lebih efektif diharapkan dapat mengurangi aktivitas tambang emas ilegal dan menjaga keberlanjutan lingkungan di kawasan hutan lindung di Kabupaten Poso.

Kata Kunci : *tambang emas ilegal, kawasan hutan lindung.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dikelola dengan baik dan perlu dilestarikan karena hal ini tidak terlepas dari bagian lingkungan, yang menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Sehingga pengelolaan yang tidak arif dan bijak dapat merusak lingkungan bahkan habisnya sumber daya alam di masa yang akan datang.

Sebagai Negara yang berdasarkan hukum, maka cara untuk merealisasikan hal tersebut harus diawali dengan proses pengaturan. Proses pengaturan tersebut seyogyanya berisikan norma hukum yang menunjukkan adanya komitmen dalam melaksanakan keinginan untuk mengelolah usaha pertambangan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.⁵ Di Indonesia sendiri telah dijelaskan bahwa, Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat 3 "*bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat Indonesia itu sendiri.*" Pasal tersebut mengandung makna bahwa semua mineral dan batubara yang terkandung

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101161

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Puluhulawa, F. P. Problematika Pertambangan Rakyat dan Solusi (Ed. 1). Cv Budiutama. Yogyakarta. 2014. Hal 1

dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan, yang harus dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara, sehingga diharapkan dapat menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kawasan hutan lindung memiliki peran dalam menjaga keseimbangan ekosistem, keanekaragaman hayati, dan menjaga ketahanan lingkungan, sayangnya kawasan hutan sering kali menjadi sasaran kegiatan tambang ilegal, termasuk tambang emas ilegal. Tambang emas ilegal ini merupakan aktivitas yang melanggar hukum dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius.

Pemanfaatan sumber daya alam yang secara tidak efektif khususnya pertambangan emas ilegal yang beroperasi di kawasan hutan marak terjadi, kegiatan penambangan yang dilakukan oleh pelaku yang tidak memikirkan dampak dari kegiatan penambangan tersebut, mengakibatkan rusaknya atau turunnya permukaan tanah, fungsi pokok hutan dapat berubah secara permanen dan dapat merusak akuifer air tanah. Tidak hanya itu efek dari aktivitas pertambangan tersebut merugikan perekonomian bahkan menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan seperti konflik masyarakat lokal tindakan kriminal dan konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya. Tambang emas ilegal juga seringkali

melibatkan penggunaan bahan kimia beracun, seperti merkuri yang mencemari air dan tanah, serta mengancam kehidupan makhluk hidup di sekitarnya.

Kegiatan pertambangan sumber daya alam dalam kawasan hutan merupakan masalah yang sarat akan berlangsungnya dan lestariannya hutan itu sendiri. Pro dan kontra mengenai kegiatan penambangan pada kawasan hutan, pada dasarnya bertitik tolak dari titik kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan yaitu di satu sisi kebutuhan akan sumber daya alam sebagai salah satu sumber penerimaan negara, guna kepentingan pembangunan dan sisi lain kebutuhan akan fungsi hutan lindung sebagai hidro orologi.⁶ Permasalahan umum dan sering terjadi dalam usaha pertambangan di Indonesia adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan tambang yang meninggalkan lahan tambang begitu saja setelah tidak produktif lagi, para penambang yang tidak mempunyai izin usaha pertambangan, kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di lahan yang bukan merupakan area pertambangan, dan terjadinya kecelakaan tambang yang tinggi.

Seperti yang terjadi di salah satu daerah, yang memiliki potensi sumber daya mineral yaitu di Provinsi Sulawesi Tengah kab. Poso tepatnya di Desa dongi-dongi, yang dimana

⁶ Madjid, N., & Putra, M. (2023). Penerapan Pidana oleh Hakim terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Kawasan Hutan. *UNES Law Review*, Vol 5 No 4, 1437-1446.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.511>

masuk dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu, namun hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kegiatan pertambangan emas ilegal di kawasan hutan lindung. Banyak penambang yang masuk secara ilegal di dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu yang masuk dalam kawasan hutan lindung, baik masyarakat sekitar maupun penambang dari luar daerah yang melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin. Ratusan tenda pekerja didirikan di sekitar lokasi tambang, pekerja tambang berdatangan dengan harapan bisa mendapat rezeki sebagai pekerja tambang emas. Tanpa memedulikan keselamatan diri, mereka menggali lubang hingga bermeter-meter ke dalam tanah demi mencari biji emas. Para penambang tidak di bekali dengan peralatan penyelamatan apapun, hanya bermodalkan peralatan sederhana dan harus mempertaruhkan nyawa demi menggali tanah. Banyaknya penambang di desa dongi-dongi menyebabkan rawan longsor dan penebangan pohon yang dilakukan secara sembarangan.

Dalam menjalankan usaha untuk memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dalam industri pertambangan, pemerintah sering menghadapi berbagai hambatan yang salah satunya maraknya pelanggaran hukum dibidang pertambangan mineral baik yang dilakukan oleh orang ataupun korporasi yang mana hal ini berpengaruh pada eksistensi suatu negara dalam menunjang perekonomian.

Menanggapi masalah ini, pemerintah Kabupaten Poso telah melakukan upaya penegakan hukum kepada para pelaku penambang emas ilegal. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum yang melibatkan Kepolisian dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu, penertiban di lokasi tambang, penangkapan dan penahanan pelaku, dan juga penyitaan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan. Pada kenyataannya, penegakan hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan seperti kurangnya koordinasi instansi terkait, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dan juga sulitnya memutus mata rantai jaringan penambangan emas ilegal. Penegakan hukum yang efektif dan komprehensif sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan pertambangan emas ilegal di kawasan hutan lindung, upaya ini juga harus didukung oleh pemangku kepentingan agar kelestarian hutan lindung tetap terjaga.

Praktek pertambangan ilegal dalam kawasan hutan lindung yang tidak memiliki izin lengkap merupakan satu bentuk tindak pidana. Padahal sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158 dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda Rp100.000.000.000,- (seratus

miliar rupiah).⁷ Pertambangan dalam kawasan hutan juga perlu mendapat izin dari Kementerian Kehutanan sebagaimana termuat dalam pasal 134 menyatakan bahwa kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang sebelum memperoleh izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 89 Ayat 1 Jo. Pasal 17 Ayat 1 Huruf a dan Huruf b mengatur bahwa setiap orang atau korporasi dilarang, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri, dan melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri. Dalam pelanggaran terhadap suatu kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan lindung tanpa izin akan berdampak pada ancaman, perseorangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Korporasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam konteks ini, penelitian yang mengkaji secara yuridis terhadap tambang

emas ilegal di kawasan hutan lindung sangat relevan. Tinjauan yuridis akan melibatkan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku, termasuk regulasi perlindungan hutan lindung dan peraturan terkait pertambangan. Penelitian ini juga melibatkan studi kasus terkait penegakan hukum terhadap tambang emas ilegal di kawasan hutan lindung di taman nasional lore lindu.

Dengan adanya kasus Tambang Emas Ilegal yang Beroperasi di Kawasan Hutan lindung tentu akan berdampak pada usaha negara untuk melakukan pengelolaan dan memanfaatkan sumber daya alam berupa mineral untuk kesejahteraan rakyat. Maka perlu perhatian khusus terkait masalah penambangan tanpa izin usaha pertambangan karena mineral bijih emas merupakan kekayaan alam yang strategis dan tidak terbarukan.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi hukum dari tambang emas ilegal di kawasan hutan lindung. Kiranya hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk mengambil tindakan yang lebih efektif dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap kawasan hutan lindung.

⁷ Herman, Oheo, dkk (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambang Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin*. Pada tgl 25 september 2023 pukul 10:20 Wita

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pertambangan Emas Ilegal Di Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Poso?
2. Apa Yang Menjadi Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kabupaten Poso?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna memecahkan masalah yang timbul. Tujuan penelitian hukum, yakni memberikan perspektif mengenai apa yang seyogyanya dilakukan. Perspektif itu harus timbul dari hasil telaah yang dilakukan.⁸ Dampaknya adalah penelitian hukum akan menjadi sub disiplin hukum yang dikaji secara profesional yang berbasis kemampuan dan keahlian. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana Penulis melakukan penelitian dan mempelajari perundang-undangan, literature dan jurnal.

Objek kajian penelitian hukum normatif dititik beratkan pada sistem norma hukum diantaranya kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan suatu peristiwa. Penelitian normatif bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan benar atau salah peristiwa menurut hukum, sehingga untuk memulai penelitian hukum

normatif akan dimulai dari peristiwa hukum dan akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin hukum yang diajarkan oleh para ahli untuk mencari hubungan hukum⁹

Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk mengkaji hukum sebagai norma, asas hukum, doktrin hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pertambangan Emas Ilegal Di Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Poso.

Akses terhadap Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati.¹⁰

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan tindak

⁸ Marzuki, Peter Mahmud, SH., M.S., LL.M. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana. 2021. Hal 69

⁹ *Ibid* hal 52

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta. 2016. Hal 4

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹ Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai suatu usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, dan mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran.

Keberadaan pertambangan emas ilegal yang terletak di Desa Dongi-dongi Kec. Lore Utara Kab. Poso, wilayah Taman Nasional Lore Lindu yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Kegiatan pertambangan ini telah merusak keindahan alam serta habitat asli flora dan fauna endemic Sulawesi yang berada dalam kawasan. Penambang ilegal dari berbagai daerah baik penambang lokal maupun yang berasal dari daerah luar Sulawesi Tengah berbondong-bondong datang ke kawasan tambang. Mengakibatkan Kawasan Taman Nasional Lore Lindu dalam waktu singkat menjadi rusak. Kegiatan pertambangan mineral harus mendapatkan izin usaha pertambangan baik izin usaha pertambangan yang diberikan untuk satu jenis mineral maupun batubara dan hanya dapat diberikan oleh Menteri di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Menindaklanjuti kerusakan yang ada karena aktivitas pertambangan yang sudah tidak dapat dikendalikan, kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu bersama beberapa unsur terkait dengan melibatkan petugas dari jajaran Polda Sulteng, Polres Poso, satpol PP, dan

polisi hutan (polhut) dari jajaran Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu bekerja sama, melakukan operasi penegakan hukum. Dalam kegiatan ini Kapolda Sulteng mengeluarkan Maklumat kepada para penambang untuk meninggalkan lokasi pertambangan namun hal tersebut hanya berselang beberapa bulan setelah pasukan yang menjaga lokasi Taman Nasional Lore Lindu ditarik, para penambang kembali berdatangan ke dalam kawasan Dongi-dongi. Sampai pada tanggal 31 Mei 2023 ditemukan kembali tujuh (7) titik tambang ilegal di Taman Nasional Lore Lindu.¹² Dari hasil wawancara bersama salah satu petugas di Taman Nasional Lore Lindu bahwa tahun 2022 secara resmi kegiatan pertambangan sudah di tutup, namun masih ada kegiatan pertambangan yang beraktivitas dalam skala kecil hingga saat ini.¹³

Berangkat dari masalah ini, penegakan hukum yang dilakukan pihak yang terkait terhadap pelaku tindak penambangan emas ilegal dengan prosedur yang berkaitan yaitu Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang No 3 Tahun 2020 perubahan terhadap Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara. Dengan memuat Pasal sebagai berikut :

1. Pasal 89 Ayat (1) Jo Pasal 17 Ayat 1

¹² https://betahita.id/masih_ada_7_titik_tambang_ilegal_di_tn_lore_lindu.

¹³ Wawancara NN. Petugas Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu. Melalui media online whatsapp. 29 Mei 2024. Pukul 13:05

UU No 18 Tahun 2013

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Pasal 89 Ayat 1 Jo. Pasal 17 Ayat 1 Huruf a dan Huruf b mengatur bahwa “setiap orang atau korporasi dilarang, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri, dan melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri. Dalam pelanggaran terhadap suatu kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan lindung tanpa izin akan berdampak pada ancaman, perseorangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Korporasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”¹⁴

2. Pasal 158 UU No 3 Tahun 2020.

Dalam Pasal 158 UU No 3 Tahun 2020 mengatur “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”¹⁵

Langkah-langkah ataupun kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Pihak kepolisian Polda Sulteng melakukan tindakan *preventif* (tindakan pencegahan suatu hal negatif agar hal buruk tidak terjadi) dan tindakan *represif* (tindakan yang dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan) untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan dampak dari penambangan emas ilegal.

a. Tindakan Preventif (Pencegahan)

Upaya penanggulangan dengan cara ini tidak dilakukan dengan tindak pidana, penanggulangan dilakukan dengan pendekatan yang tidak mengandalkan tindak pidana, melainkan berupaya memanfaatkan potensi-potensi di dalam masyarakat secara holistik. Ada beberapa upaya preventif yang dilakukan seperti himbauan mengenai Pertambangan emas tanpa izin (PETI) kepada masyarakat yaitu dengan melakukan suatu pertambangan harus mendapatkan izin dari Dinas Pertambangan, serta melakukan razia secara berkala dan menyeluruh. Dengan hal ini aparat kepolisian terjun langsung ke lapangan atau lokasi pertambangan emas tanpa izin.¹⁶ Langkah preventif melalui

¹⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023

¹⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Op.

¹⁶Hana A.P. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi. Universitas Islam Indonesia. No 4 Vol 5.

penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat khususnya para penambang, perlu dilakukan sebagai upaya antisipasi dampak negatif.¹⁷

Pihak kepolisian Polda Sulteng dan pihak Balai Taman Nasional Lore Lindu telah berupaya melakukan tindakan preventif berupa himbauan secara tertulis maupun tidak tertulis agar masyarakat tidak lagi melakukan penambangan emas ilegal di wilayah Taman Nasional Lore Lindu, karena wilayah tersebut adalah wilayah hutan lindung yang dilindungi dan harus dilestarikan.

Pemerintah daerah Kabupaten Poso telah melakukan sosialisasi mengenai dampak dari pertambangan emas ilegal baik dampak untuk masyarakat sekitar, lingkungan hidup, bahkan keanekaragaman hayati. Disisi lain Polda Sulteng melakukan upaya penyuluhan tentang konsekuensi dari sanksi pidana, dan administrasi terhadap segala bentuk kegiatan penambangan emas ilegal dan juga melakukan razia di sekitar Taman Nasional Lore Lindu. Pemerintah juga mengajak masyarakat, tokoh-tokoh adat dan para pemuda agar bekerja sama memberantas penambangan emas ilegal.

b. Tindakan Represif (Penindakan)

Upaya Represif merupakan tindakan terhadap pelaku penambang emas tanpa izin di Kabupaten Poso. Dalam hal ini, sudah ada beberapa kasus yang berhasil dilakukan penangkapan atau penertiban kepada para

pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Adapun tindakan yang dilakukan adalah *pertama* adanya laporan dari masyarakat sekitar bahwa di wilayah hukum Polsek Poso dilakukan pertambangan emas tanpa izin. *Kedua* melakukan penyelidikan yang merupakan upaya awal untuk mengidentifikasi peristiwa pidana benar terjadi atau tidak. *Ketiga* melakukan penyidikan.¹⁸

Keempat, melaksanakan penangkapan yang didasarkan atas Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah penangkapan dilakukan maka petugas pelaksanaan membuat Berita Acara Penangkapan Berdasarkan Pasal 75 ayat (1). *Kelima*, melakukan penahanan yang merupakan upaya paksa. Setiap penahanan wajib dilaksanakan berdasarkan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik. *Keenam*, melakukan penyitaan penyidik yang dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penyitaan. *Ketujuh*, menyerahkan berkas kepada pihak kejaksaan dilakukan oleh aparat kepolisian sesudah berkas perkara dinyatakan lengkap.¹⁹

Penegakan hukum pidana terhadap pertambangan mineral bijih emas tanpa izin adalah langkah penegakan hukum yang dilakukan secara represif dengan

¹⁷ Puluhulawa, F. P. *Op. Cit.* hal 41

¹⁸ I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung. 2018. Hal 70

¹⁹ Putri, A.H. *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi*. No 4. Vol 5.

menggunakan sanksi pidana. Penggunaan sarana penal ditujukan untuk menghukum pelaku pidana terhadap tindak pidana dalam rangka menghukum pelaku guna mengurangi tindak pidana tersebut. Hal ini sebagai perwujudan hukum atas perbuatan melakukan penambangan di kawasan hutan tanpa izin sesuai dengan Pasal Pasal 89 Ayat (1) Jo Pasal 17 Ayat 1 UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 158 dan Pasal 161 UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.²⁰

Sesuai dengan peraturan yang ada bahwa “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,000,00 (seratus miliar rupiah)” Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dan jika melakukan pertambangan dalam kawasan hutan lindung akan dikenakan sanksi berlapis dengan Pasal 89 Ayat (1) Jo Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan “dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.1. 500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Penindakan pidana berlapis diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pertambangan emas ilegal dan atau perusakan hutan.

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk menindak tegas kegiatan penambangan ilegal, yang termasuk didalamnya pengangkutan, pengolahan, dan penjualan mineral yang tidak memiliki izin. Sanksi yang berat penjara hingga 5 tahun dan denda hingga seratus miliar dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang mencoba mengabaikan regulasi pertambangan. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas pertambangan dilakukan dengan izin yang sah, dan dapat diharapkan dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Dengan ditetapkannya sanksi yang tegas dalam Pasal 158 ini diharapkan dapat mencegah aktivitas penambangan ilegal yang seringkali merugikan lingkungan. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan bahwa pentingnya izin resmi dalam setiap aktivitas berkaitan dengan mineral dan batubara. Dengan penerapan sanksi pidana yang berat, pasal ini berfungsi sebagai alat hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran dan melindungi

²⁰ Herman, Oheo, dkk (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambang Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin*. Pada tgl 25 Mei 2024 pukul 15:32 Wita

sumber daya alam Indonesia dari eksploitasi ilegal.

Hubungan antara Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) yaitu pada Pasal 89 Ayat (1) memberikan sanksi pidana bagi pelanggaran yang menyebabkan kerusakan hutan khususnya terkait dengan kegiatan usaha tanpa izin yang sah di dalam kawasan hutan. Sedangkan Pasal 17 Ayat (1), mengatur pelanggaran berbagai tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan hutan, termasuk perambahan, penguasaan, penebangan pohon, dan membawa alat berat tanpa izin. Jika seseorang melakukan tindakan yang dilarang dalam Pasal 17 Ayat (1) menyebabkan kerusakan hutan, maka dapat dijerat dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 89 Ayat (1), sanksi yang dikenakan cukup berat untuk memberikan efek jera, yaitu pidana penjara dan denda yang signifikan.

Penerapan sanksi berlapis jika terbukti seseorang menambang emas tanpa izin di kawasan hutan yang dilindungi, maka tindakan tersebut melanggar kedua pasal. Pasal 158, karena melakukan kegiatan penambangan tanpa Izin Usaha. Dan melanggar Pasal 89 Ayat (1), karena melakukan kegiatan yang berdampak pada kerusakan hutan. Penerapan sanksi berlapis berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan pasal 89 Ayat (1) Jo Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Hutan, memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menindaklanjuti penambangan ilegal dan perusakan hutan. Penerapan

Upaya penegakan hukum praktek pertambangan emas ilegal dapat dilakukan melalui dua upaya di atas. Dalam arti sempit upaya pencegahan (*preventif*) merupakan suatu usaha penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada pencegahan atau pengendalian sebelum terjadinya tindak pidana pertambangan emas tanpa izin, sedangkan upaya penanggulangan (*represif*) suatu usaha yang lebih bersifat pada penindasan/pemberantasan atau penumpasan setelah tindak pidana penambangan emas ilegal terjadi.²¹ Upaya ini lebih dominan dilakukan oleh pihak kepolisian.

B. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kabupaten Poso.

Peran aparat pemerintah, khususnya instansi yang langsung menangani permasalahan hukum, harus terus menerus memperbaiki cara kerja agar dapat mencapai hasil yang optimal. Tentu saja, hukum yang baik tidak akan ada gunanya jika tidak ditegakkan. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan sarana prasarana yang berkualitas untuk mendukungnya. Selain itu

²¹Surya A. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah*. Jurnal Fak. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih. Pada tanggal 30 Mei 2024 pukul 20:42.

dukungan masyarakat luas merupakan persyaratan untuk mencapai penegakan hukum yang adil.

Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari asas-asas dasar hukum, khususnya tercapainya keadilan dan kemaslahatan sosial. Keadilan dapat tercapai apabila pelaku menerima imbalan yang sepadan dengan perbuatannya, dengan demikian persoalannya bukan mengenai hukum yang sama atas perbuatan yang sama melainkan perbuatan hukum yang perlu diterapkan kepada pelaku tindak pidana tergantung pada motivasi yang melatarbelakangi orang tersebut melakukan perbuatan tersebut dan kondisi lingkungan serta karakteristik pelakunya sendiri.

Dalam penegakan hukum kita sering mendengar, istilah diskresi. Diskresi diperlukan sebagai tambahan asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Terdapat sejumlah keterbatasan atau kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan emas ilegal yang dilakukan oleh pihak Polres Poso. Yaitu;

1. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto, indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Secara singkat dijelaskan pertama adalah pengetahuan hukum.

Seseorang mengetahui bahwa perilaku tertentu diatur oleh undang-undang, peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Perbuatan ini mencakup perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang diperbolehkan oleh undang-undang. Kedua pemahaman hukum, warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu. Ketiga adalah sikap hukum, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Dan yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku.²²

Salah satu penyebab yang dapat menghambat kerja polisi dalam mendeteksi kasus penambangan emas ilegal yaitu kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat. Penambangan emas ilegal menimbulkan banyak dampak negatif bagi masyarakat karena alasan ekonomi, masyarakat terkadang mengabaikan dampak negatif tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum di masyarakat yaitu, ketidakpastian hukum, ketidakmampuan masyarakat dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan juga peraturan yang bersifat statis.

Dalam pertambangan emas ilegal yang

²² Nurkasihani 2018 "Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat".
https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat. Hal 2. Pada tgl 25 Mei 2024 pukul 17:24.

merupakan tindak pidana yang terjadi di Taman Nasional Lore Lindu tepatnya di Desa Dongi-dongi. Beberapa dari masyarakat setempat yang menjadi pelaku tidak lagi memperhatikan setiap aturan yang harus dipatuhi. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat Dongi-dongi menjadikan aktivitas ini sebagai sarana penghidupan yang menjanjikan. Beberapa orang yang terlibat dalam penambangan emas ilegal memilih pekerjaan ini sebagai pekerjaan utama mereka, karena dapat memberikan mereka finansial yang layak, meskipun mereka sadar dengan kegiatan yang mereka lakukan berdampak negatif yang sangat luas dengan jangka waktu yang panjang baik terhadap lingkungan maupun etika masyarakat di lingkungan pertambangan.

Dalam hal ini, kendala penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal, diakibatkan karena kurangnya kesadaran Masyarakat bahwa kegiatan penambangan tersebut telah melanggar aturan atau tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pertambangan sehingga merugikan masyarakat. Bahkan kerusakan lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan dan keamanan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kebanyakan masyarakat memilih melakukan pertambangan ilegal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.²³

Berdasarkan informasi yang penulis

²³ Umboh G. *penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal yang berdampak kerugian di wilayah ratatotok. (2024). Jurnal Fak. Hukum Unsrat. Vol 13 No 3.*

dapatkan dari salah satu masyarakat yang berada di Desa Dongi-dongi. Hambatan yang dialami para petugas baik dari pihak Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu dan Polda Sulteng serta instansi yang terkait, yaitu akses menuju ke wilayah pertambangan sulit dijangkau dan jalan yang dilalui kurang baik dan para penambang sering mengelabui para petugas dengan melakukan aktivitas pertambangan tidak dilakukan pada siang hari tetapi dilakukan pada malam hari. Walaupun para aparat sudah menertibkan kawasan tambang tetap saja para penambang sering melanjutkan aktivitas pertambangan tersebut.²⁴ Keadaan demikian yang mempersulit penegakan hukum untuk dilakukan karena akses untuk menuju wilayah pertambangan sulit dilalui. Terkadang dalam proses penyelidikan maupun dalam proses penertiban para penambang, petugas harus berjalan kaki berkilo-kilo meter.

2. Penambang Emas Ilegal Didukung Oleh Oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab.

Berdasarkan informasi yang Penulis dapatkan, para pelaku penambangan emas ilegal ini diberi dukungan dan bantuan dana oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti oknum penegak hukum dan aparat pemerintah. Para pekerja tambang melakukan

²⁴ *Wawancara* Sandra Pau, Masyarakat dongi-dongi. Melalui media online whatsapp. Pada hari rabu 29 Mei 2024 pukul 18:03.

aktivitas pertambangan di balik bukit yang dilindungi oleh aparat kepolisian. Kegiatan pertambangan yang dilakukan masyarakat lokal maupun dari luar daerah dilakukan pada hari libur seperti hari sabtu dan minggu dan kegiatan pertambangan sering dilakukan pada malam hari. Besar kemungkinan para petugas dan para penambang sudah bekerjasama terkait informasi razia yang akan dilakukan di kawasan taman nasional. Dengan mendapatkan bocoran informasi razia dari petugas maka para penambang akan sigap untuk bersembunyi dan menyembunyikan alat-alat yang mereka gunakan, karena di sekitar wilayah pertambangan masih banyak semak belukar yang menjadi tempat aman untuk bersembunyi.²⁵

Penulis menyadari tindakan yang dilakukan oleh petugas merupakan pekerjaan yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Yang seharusnya petugas kepolisian lah yang menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum agar masyarakat memiliki kesadaran dan patuh terhadap hukum. Begitu juga kesadaran hukum dalam aparat penegak hukum lainnya, agar tercipta kesadaran lingkungan karena mengingat kandungan emas yang terkandung dalam perut bumi merupakan sumber daya alam yang terbatas dan perlu dikelola dengan cermat karena tidak dapat diperbaharui.

Penegakan hukum yang efektif memerlukan dukungan kooperatif dari semua pihak. Namun kenyataannya, penulis menemukan tidak terciptanya keadaan di lapangan antara aparat penegak hukum, aparat pemerintah, dan tokoh masyarakat yang saling berkoordinasi dan bekerjasama untuk memberantas penambangan emas ilegal. Demikian juga dengan adanya kesadaran hukum baik aparat penegak hukum maupun masyarakat setempat, sehingga akan tercipta pula kesadaran akan lingkungan mengingat bijih emas adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan harus dikelola dengan baik demi mencapai tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hambatan-hambatan yang ada mengenai tindak pidana pertambangan emas ilegal di kawasan hutan lindung maka penulis menarik kesimpulan, bahwa untuk melaksanakan penegakan hukum diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum, instansi terkait dan aparat keamanan lainnya dengan tetap didasari oleh ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal ini merupakan tantangan yang kompleks dan membutuhkan pendekatan filsafat. Dalam hal ini, ada beberapa upaya menanggulangi praktek pertambangan emas ilegal di Desa Dongi-dongi Taman Nasional Lore Lindu yang masuk dalam kawasan hutan lindung yaitu:

²⁵ <http://www.antarasulteng.com> catatan-berita-penambang-emas-dongi, Loc.Cit (pada tgl 03 mei 2023, pukul 20:18)

1. Meningkatkan Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat Agar Terwujudnya Efektifitas Hukum

Kesadaran hukum adalah pemahaman atau nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang mengenai hukum yang berlaku atau hukum yang diinginkan. Suatu keadaan yang diharapkan merupakan kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Indikator dari masalah kesadaran hukum merupakan pengetahuan tentang peraturan hukum, pemahaman terhadap isi peraturan hukum itu sendiri, tindakan atau perilaku terhadap peraturan hukum, dan pola sikap hukum.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau sekelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sulit dicapai.²⁶

Meningkatkan kesadaran hukum seharusnya dilakukan dengan cara penyuluhan hukum yang tertata atas dasar perencanaan yang baik. Tujuan utama dari penyuluhan hukum adalah untuk masyarakat memahami hukum itu sendiri, sesuai dengan masalah hukum yang sedang terjadi. Penyuluhan atau sosialisasi memungkinkan

orang berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Penyuluhan harus dilakukan secara teratur dan terus menerus kepada masyarakat. Dalam penyuluhan harus diinformasikan tentang dampak yang akan terjadi jika pertambangan emas ilegal di taman nasional lore lindu yang masuk dalam kawasan hutan lindung jika terus dilakukan, dan juga dalam penyuluhan diinformasikan kepada warga masyarakat terkait sanksi pidana yang akan diterima jika kedapatan melakukan pertambangan secara ilegal di kawasan hutan lindung. Dengan demikian upaya tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat, sehingga dapat mengubah perilaku setiap masyarakat

2. Meningkatkan Kinerja Dan Melakukan Koordinasi Dengan Semua Pihak Yang Terkait.

Polda Sulawesi Tengah terus melakukan perubahan yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum dan memberantas tindak pidana pertambangan emas ilegal di kawasan Taman Nasional Lore Lindu yang masuk dalam kawasan hutan lindung, agar dapat terwujud penegakan hukum yang sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk mencegah dan mengurangi terjadinya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, Polda Sulteng melakukan koordinasi baik di lingkungan unit organisasi Polda Sulteng itu

²⁶ Nurkasihani *Op.Cit* Hal 1

sendiri maupun dengan pihak terkait lainnya. Untuk mencegah dan/atau mengurangi tindakan menyimpang yang dilakukan aparat kepolisian, Polda Sulteng meminta kepada seluruh pihak untuk melaporkan tindakan menyimpang yang dilakukan oknum tersebut.²⁷

3. Melakukan Penertiban atau Razia Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin Secara Rutin.

Upaya penegakan hukum untuk meminimalisir pertambangan emas tanpa izin antara lain dengan meningkatkan kegiatan razia di sekitar wilayah pertambangan. Razia tersebut dilakukan dengan menyita barang bukti yang ada dan menindak tegas para penambang yang kedapatan. Razia dan penertiban yang dilakukan secara rutin merupakan upaya untuk mencegah penambangan emas yang tidak memiliki izin. Tentunya dengan hal ini, aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Sulteng lebih mudah memberikan sanksi terhadap para penambang emas ilegal.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait, mengenai pertambangan emas ilegal di Desa Dongi-dongi Taman Nasional Lore Lindu yang masuk dalam kawasan Hutan Lindung, yaitu melakukan Kesadaran Hukum Dalam

Masyarakat Agar Terwujudnya Efektifitas Hukum dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi hukum, Meningkatkan Kinerja Dan Melakukan Koordinasi Dengan Semua Pihak Yang Terkait di Kabupaten Poso, dan Melakukan Penertiban atau Razia Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin Secara Rutin.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pertambangan emas ilegal di Kawasan Taman Nasional Lore Lindu dirasa masih kurang atau tidak efektif padahal peraturan yang ada sudah secara tegas melarang kegiatan pertambangan ilegal dan juga para pelaku pertambangan dapat dijatuhkan sanksi pidana. Penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal masih lemah dan tidak konsisten, terbukti dari masih adanya pelaku yang beroperasi meskipun ada peraturan yang melarang kegiatan tersebut. Kelemahan ini juga mencerminkan kurangnya koordinasi dan upaya terpadu antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan otoritas pengelola hutan lindung, sehingga tidak mampu memberikan efek jera yang cukup kuat.

2. Faktor ekonomi menjadi alasan masyarakat terus bertahan melakukan penambangan emas ilegal, dimana masyarakat melihat pertambangan emas ilegal sebagai sumber pendapatan yang cepat dan mudah. Terdapat indikasi keterlibatan oknum aparat yang memfasilitasi atau membiarkan aktivitas

²⁷ Lidya A. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin Di kawasan Taman Nasional Lore Lindu (Studi Kasus Wilayah Taman Nasional Lore Lindu)*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako.

pertambangan emas ilegal ini untuk tetap lanjut.

B. Saran.

1. Berikut Perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah, penegak hukum serta pihak Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, konsisten untuk memberikan efek jera bagi pelaku penambang emas ilegal, berupa sanksi pidana, penyitaan dan pemusnahan peralatan tambang ilegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu harus meningkatkan pengawasan dan monitoring, melakukan penutupan akses jalan yang menuju kawasan pertambangan ilegal. Dan memberikan insentif dan dukungan kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam pengawasan dan berani untuk melaporkan kegiatan pertambangan.

2. Sosialisasi hukum harus selalu diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat agar taat hukum dan takut akan akibat yang ditimbulkan dari penambangan emas ilegal. Perlu meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat agar memahami pentingnya menjaga hutan lindung dan dampak negatif dari pertambangan emas ilegal. Penyuluhan hukum kepada masyarakat merupakan proses edukasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan, kebijakan dan dampak hukum dari kegiatan pertambangan emas ilegal. Dengan sosialisasi hukum yang efektif, diharapkan masyarakat yang ada di

Desa Dongi-dongi maupun masyarakat luar kawasan Taman Nasional Lore Lindu yang datang melakukan aktivitas pertambangan, dapat lebih memahami pentingnya mematuhi hukum dan mulai beralih pada kegiatan yang legal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Purnama I. K. A, (2019) *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandung; PT Refika Aditama.
- Nugroho S. S. (2017). *Hukum Kehutanan Konstruksi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat*. Solo: Pustaka iltizam
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Made, A. R., dkk. (2021). *Kebijakan Mineral & Batubara Indonesia*. Jakarta: Ditjen Minerba.
- Puluhulawa, F. U. (2014) *Problematika Pertambangan Rakyat dan Solusi* Yogyakarta: Cv Budiutama
- Redi, A. (2017). *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika..
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta. 2016.
- Salim, H.S. (2018) *Pengantar Hukum Sumber Daya alam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salim, H.S (2014) *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*.Ed. 1 Cet 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, S. (2012) *Hukum Pertambangan*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

- Madjid, N., & Putra, M. (2023). Penerapan Pidana oleh Hakim terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Kawasan Hutan. *UNES Law Review*, Vol 5 No 4, 1437-1446.

<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.511>

https://betahita.id/masih_ada_7_titik_tambang_ilegal_di_tn_lore_lindu.

- Herman, Oheo, dkk (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambang Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin*
- Hana A.P. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi*. Universitas Islam Indonesia. No 4 Vol 5.
- Putri, A.H. *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi*. No 4. Vol 5.
- Herman, Oheo, dkk (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambang Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin*
- Surya A. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah*. Jurnal Fak. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih.
- Nurkasihani 2018 "Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat". https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat
- Umboh G. *penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal yang berdampak kerugian di wilayah ratatotok*. (2024). *Jurnal Fak. Hukum Unsrat*. Vol 13 No 3.
- Lidya A. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin Di kawasan Taman Nasional Lore Lindu (Studi Kasus Wilayah Taman Nasional Lore Lindu)*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako.

Sumber Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pencegakan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*

Sumber Lainnya